# SKRIPSI

# IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA TANJUNG SALEH KECAMATAN SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA

**Program Studi Administrasi Publik**
**Kajian Kebijakan Publik**

Oleh:
Uray Vhira Aprilia
NIM E1011211060

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**
**UNIVERSITAS TANJUNGPURA**
**PONTIANAK**
**2025**

# SKRIPSI

# IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA TANJUNG SALEH KECAMATAN SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA

**Untuk Memenuhi Persyaratan**
**Memperoleh Gelar Sarjana**

**Program Studi Administrasi Publik**
**Kajian Kebijakan Publik**

**Oleh:**

Uray Vhira Aprilia
NIM E1011211060

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**
**UNIVERSITAS TANJUNGPURA**
**PONTIANAK**
**2025**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA TANJUNG SALEH KECAMATAN SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA**

**Tanggung Jawab Yuridis Pada:**

Uray Vhira Aprilia
NIM. E1011211060

Disetujui Oleh ;

Dosen Pembimbing Utama

Prof. Hj. Sri Haryaningsih, M. Si
NIP. 195709101987032002

Tanggal : 22 - Januari - 2025

Dosen Pembimbing Pendamping

Hairil Anwar, S. E, M. Si
NIP. 196905142007011004

Tanggal : 16 Januari 2025

**LEMBAR PENGESAHAN**

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA TANJUNG SALEH KECAMATAN SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA**

**OLEH :**

**Uray Vhira Aprilia**
**NIM. E1011211060**

Dipertahankan di : Pontianak
Pada Hari/Tanggal : Jumat /14 Februari 2024
Waktu : 10.00 – selesai
Tempat : Ruang 1 Sidang Fisip Untan
s

**Tim Penguji**

Ketua

Prof. Hj. Sri Haryaningsih, M. Si
NIP. 195709101987032002

Sekretaris

Hairil Anwar, S. E, M. Si
NIP. 196905142007011004

Penguji Utama

Dr. H. Pardi, M. AB
NIP. 197209052002121003

Penguji Pendamping

Bima Sujendra, S. IP, M. Si
NIP. 198805072014041002

Disahkan Oleh :
Dekan FISIP Untan

Dr. Herlan, S.Sos, M. Si
NIP. 197205212006041001

# ABSTRAK

**Uray Vhira Aprilia :** Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Tanjung Saleh Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya. **Skripsi: Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjung Pura Pontianak 2025.**

Penulisan Artikel ini membahas tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Tanjung Saleh Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor- faktor penghambat Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Tanjung Saleh Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori George Edward III oleh Agustino dalam bukunya Dasar- Dasar Kebijakan Publik (2016). Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat 1) Komunikasi, dalam penyampaian Implementasi Fungsi dan Tugas Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tanjung Saleh Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya masih belum optimal. 2) Sumber Daya, terutama dalam Sumber Daya Manusia para anggota BPD di Desa Tanjung Saleh masih bisa dikatakan cukup rendah. Dikarenakan kurangnya pengalaman dan pemahaman teknologi, serta kurangnya sarana dan prasarana pendukung, sehingga menyebabkan belum optimal dalam pelaksanaannya. 3) Disposisi, dalam Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tanjung Saleh Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya bisa dikatakan sudah cukup baik dalam menjalankan komitmennya. 4) Birokrasi, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tanjung Saleh Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya belum menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Adapun saran yang direkomendasikan oleh peneliti adalah perlu ditingkatnnya lagi kinerja dari anggota Badan Peermusyawaratan Desa (BPD) Tanjung Saleh Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya.


**Kata kunci: Implementasi, Tugas dan Fungsi, Badan Permusyawaratan Desa**

## ABSTRACT

***Uray Vhira Aprilia:*** *Implementation of Regional Regulation Number 12 of 2019 concerning Village Consultative Bodies in Tanjung Saleh Village, Sungai Kakap District, Kubu Raya Regency.* ***Thesis: Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Tanjung Pura University Pontianak 2025.***

This article discusses the implementation of Regional Regulation Number 12 of 2019 concerning the Village Consultative Body in Tanjung Saleh Village, Sungai Kakap Sub-District, Kubu Raya Regency. This research describes and analyzes inhibiting factors in the implementation of Regional Regulation Number 12 of 2019 on the Village Consultative Body in Tanjung Saleh Village, Sungai Kakap District, Kubu Raya Regency. The research method used was descriptive research, with qualitative approach. This study used George Edward III's theory as presented by Agustino in his book *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* [Fundamentals of Public Policy] (2016). The research findings show that: 1) Communication: The implementation of the functions and duties of the Village Consultative Body in Tanjung Saleh Village, Sungai Kakap Sub-District, Kubu Raya Regency has not been delivered optimally. 2) Resources: The human resources, especially among the members of the Village Consultative Body in Tanjung Saleh Village can still be described as relatively low. This is because of lack of experience and technological mastery, lack of supporting facilities and infrastructure which lead to suboptimal implementation. 3) Disposition: The Village Consultative Body of Tanjung Saleh Village, Sungai Kakap District, Kubu Raya Regency, can be said to have done quite well in fulfilling its commitment. 4) Bureaucracy: The Village Consultative Body (BPD) of Tanjung Saleh Village, Sungai Kakap Sub-District, Kubu Raya Regency has not yet fulfilled its duties and functions according to the Standard Operating Procedures (SOP). The researcher recommended that the performance of the members of the Village Consultative Body (BPD) in Tanjung Saleh Village, Sungai Kakap Sub- District, Kubu Raya Regency, should be improved further so that they can perform their duties and functions properly.



***Keywords:*** *Implementation, Duties and Functions, Village Consultative Body*



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA UPT. BAHASA

## RINGKASAN SKRIPSI

Skripsi ini berjudul *"Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Tanjung Saleh Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya*". Judul penelitian ini dipilih karena setelah melihat fakta bahwa pelaksanaan fungsi dan tugas dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Tanjung Saleh Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya yang masih belum berjalan berjalan secara optimal sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 12 Tahun 2019 Tentang BPD. Hal tersebut dibuktikan melalui beberapa data yang ditemukan oleh penulis. Fokus dalam penelitian ini yaitu berkaitan dengan faktor-faktor penghambat Implementasi Fungsi dan Tugas BPD sesuai dengan Perda Kubu Raya Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Tanjung Saleh Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya.

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Tanjung Saleh Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya. Subjek dalam penelitian ini yaitu Kepala Desa Tanjung Saleh, Sekretaris Desa Tanjung Saleh, Ketua Badan Permusyawaratan Desa Tanjung Saleh, dan Masyarakat. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori George C. Edward III dalam Agustino (2016), menurutnya ada 4 (empat) variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu (1) Komunikasi, (2) Sumber daya, (3) Disposisi, (4) Birokrasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Perda Nomor 12 Tahun 2019 Tentang BPD di Desa Tanjung Saleh Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya belum berjalan secara optimal. Dilihat dari Faktor komunikasi terutama dalam indikator penyampaian dalam mengomunikasikan isi kebijakan yang disampaikan kelompok pelaksana maupun masyarakat masih tidak tepat sehingga sasaran dari Perda yang ada tidak terwujud, sehingga menyebabkan masih sering terjadinya miskomunikasi antara BPD dengan masyarakat Desa Tanjung Saleh. Faktor sumber daya terutama sumber daya manusia (staff) masih bisa dikatakan cukup rendah dikarenakan dari 9 anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) hanya 1 orang saja yang menguasai penggunaan teknologi seperti komputer, laptop dan printer. Yang dimana seharusnya untuk di era teknologi ini minimal dapat mengoperasikan salah satu dari teknologi tersebut. Selain itu dari kurangnya pengalaman anggota BPD dalam organisasi sehingga dalam rapat/pertemuan kerap didominasi oleh Ketua BPD, serta sarana dan prasarananya kurang mencukupi dan mendukung.

Faktor disposisi atau sikap pelaksana dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tanjung Desa Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya dapat dikatakan sudah cukup baik, namun yang menjadi hambatannya adalah ketaatan dari anggota Badan Permusyawaratan Desa yang masih bersikap tidak peduli. Dikarenakan para anggota Badan Permusyawaratan Desa Tanjung Saleh masih belum mampu menjalankan tupoksinya sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya masih belum bisa menjalankan tupoksinya sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 12 Tahun 2019.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tanjung Saleh Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya tidak memiliki birokrasi. Dikarenakan di dalam teori Edward III menyatakan bahwa faktor birokrasi adalah keterlibatan lembaga dalam pelaksanaan kebijakannya, namun dalam kebijakan Peraturan Daerah ini hanya diperuntukkan kepada Badan Permusyawaratan Desa itu sendiri. Meskipun demikian walaupun tidak ada birokrasi, dalam implementasinya tidak berjalan karena disebabkan belum mampu melaksanakan tugas yang diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah diatur dan ditetapkan.

Saran dari penelitian ini adalah faktor komunikasi yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam proses penyampaian informasi mengenai fungsi dan tugasnya lebih dioptimalkan lagi. Faktor sumber daya terutama sumber daya manusia (staff) lebih dioptimalkan dengan cara memberikan pelatihan secara rutin sebelum terjun kelapangan, dan juga perlu diperhatikan ari sarana dan prasarana dalam penunjang kerja. Faktor disposisi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Nanga Taman lebih ditingkatkan dalam menangani setiap permasalahan dan patuh dengan Perda yang telah di tetapkan, sehingga permasalahan tersebut bisa teratasi dengan optimal. Terkait faktor birokrasi yang ada dalam kebijakan ini tidak ada dikarenakan kebijakan ditujukan hanya kepada Badan Permusyawaratan Desa dan tidak meilbatkan instansi yang lain. Meskipun birokrasi tidak ada, akan tetapi hal ini harus ditingkatkan lagi agar para anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bekerja dengan lebih baik lagi dan maksimal sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada.

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Uray Vhira Aprilia

Nomor Mahasiswa : E1011211060

Program Studi : Administrasi Publik

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya tulis saya pribadi serta belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana dari suatu Perguruan Tinggi maupun Lembaga Pendidikan yang lainnya. Sejauh yang saya ketahui, tidak terdapat karya maupun hasil tulisan dari orang lain baik itu yang telah diterbitkan ataupun belum diterbitkan, kecuali yang secara tertulis di dalam naskah skripsi ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, 04 Februari 2025

Yang membuat pernyataan




Uray Vhira Aprilia

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

"dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah."

(Q. S Ghafir 40: 44)

"Seberat-beratnya beban, tanamkan keyakinan pada jiwamu, faa inna ma'al usri Yusra, semua ini pasti selesai, pasti ada solusinya, pasti tuntas, Allah sudah jamin pasti tuntas, tidak mungkin Allah titipkan kalau saya tidak sanggup menjalaninnya." (Ust. Adi Hidayat)

"Selama masih ada Mama, dunia ku baik-baik saja."

### PERSEMBAHAN

Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan anugerah serta karunianya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh rasa syukur serta penuh rasa cinta, sehingga skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta saya, Almarhum Ayah saya yang bernama Uray Yafandri, yang sekarang sedang berbahagia di sisi-Nya, yang memberikan saya banyak pengalaman sewatu kecil sehingga saya menjadi sosok yang pemberani sehingga dapat menghadapi tantangan menyelesaikan skripsi ini. Juga Ibunda saya yang bernama Ratmi, yang selalu memberi dukungan, dorongan, semangat, dan doa yang tiada hentinya setiap hari.
2. Kedua kakak tercinta saya, yang bernama Uray Anggraini dan Uray Rani Irfiana yang selalu menjadi penyemangat untuk terus maju, menjadi pembangkit dikala turun, dan menjadi penghibur disaat bosan.
3. Keluarga besar saya yang selalu memberikan support dan pujian yang membangkitkan semangat.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, kemudahan, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Proposal Penelitian ini yang berjudul "Implementasi Perda Kabupaten Kubu Raya nomor 12 tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tanjung Saleh,Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya".

Tidaklah akan terwujud dan terlaksana penulisan ini tanpa adanya kebijaksanaan dan bantuan dari pihak-pihak lain. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan usulan penelitian.

1. Dr. Herlan. S.Sos. M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.
2. Dr. Ira Patriani, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.
3. Dr. Yulius Yohanes, M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik.
4. Prof. Dr. Hj. Sri Haryaningsih, M.Si selaku Dosen Pembimbing Pertama, yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan arahan, semangat, dan motivasi kepada penulis untuk selalu menambah wawasan, memberikan bimbingan, serta memberikan masukan-masukan dalam penulisan usulan penelitian ini.
5. Hairil Anwar, SE, M. Si selaku Dosen Pembimbing Kedua, yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan arahan, semangat, dan

motivasi kepada penulis untuk selalu menambah wawasan, memberikan bimbingan, serta memberikan masukan-masukan dalam penulisan usulan penelitian ini.

6. Wakil dekan, staf Jurusan Ilmu Administrasi, Bapak/Ibu Dosen, staf Tata Usaha dan Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah banyak memberikan dukungan selama dalam kegiatan perkuliahan.
7. Kepala Desa Tanjung Saleh Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya beserta Jajarannya yang telah memberikan data dan informasi dalam penulisan proposal penelitian ini.
8. Kepala BPD Desa Tanjung Saleh Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya beserta Jajarannya yang telah memberikan data dan informasi dalam penulisan proposal penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa Usulan Penelitian iini masih jauh dari sempurna. Dan sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan Usulan Penelitian ini. Sehingga mampu memberikan sumbangsih dan bermanfaat bagi semua yang membacanya.

Pontianak, Februari 2025

Uray Vhira Aprilia
NIM. E1011211060

## DAFTAR ISI

**COVER** ..... **i**
**LEMBAR PERSETUJUAN** ..... **iii**
**LEMBAR PENGESAHAN** ..... **iv**
**ABSTRAK** ..... **v**
***ABSRACT*** ..... **iii**
**RINGKASAN SKRIPSI** ..... **vii**
**PERNYATAAN ASLI** ..... **x**
**MOTTO DAN PERSEMBAHAN** ..... **xi**
**KATA PENGANTAR** ..... **xii**
**DAFTAR ISI** ..... **xiv**
**DAFTAR TABEL** ..... **xvi**
**DAFTAR BAGAN** ..... **xvii**
**DAFTAR GAMBAR** ..... **xviii**
**DAFTAR LAMPIRAN** ..... **xix**
**BAB I PENDAHULUAN** ..... **1**
1.1. Latar Belakang Penelitian ..... 11
1.2. Identifikasi Masalah ..... 11
1.3. Fokus Penelitian ..... 11
1.4. Rumusan Masalah ..... 11
1.5. Tujuan Penelitian ..... 11
1.6. Manfaat Penelitian ..... 12
1.6.1. Manfaat Teoritis ..... 12
1.6.2. Manfaat Praktis ..... 12
**BAB II TINJAUAN PUSTAKA** ..... **13**
2.1. Teori ..... 13
2.1.1. Kebijakan Publik ..... 13
2.1.2. Implementasi Kebijakan Publik ..... 21
2.1.3. Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik 22
2.1.4. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ..... 30
2.1.5. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ..... 31
2.1.6. Hak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ..... 31
2.1.7. Kewajiban Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ..... 31

2.1.8. Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ..... 32
2.1.9. Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ..... 33
2.2. Hasil Penelitian Yang Relevan ..... 33
2.3. Alur Pikir Penelitian ..... 34
2.4. Pertanyaan Penelitian ..... 35
**BAB III METODE PENELITIAN ..... 36**
3.1. Jenis Penelitian ..... 37
3.2. Langkah-langkah penelitian ..... 38
3.3. Lokasi dan waktu penelitian ..... 40
3.3.1. Lokasi Penelitian ..... 40
3.3.2. Waktu Penelitian ..... 41
3.4. Subjek dan Objek penelitian ..... 41
3.4.1. Subjek Penelitian ..... 41
3.4.2 Objek Penelitian ..... 42
3.5. Teknik Pengumpulan Data ..... 42
3.6. Instrumen data ..... 44
3.7 Analisis data ..... 45
3.7.1. Keabsahan data ..... 46
3.7.2. Teknik Analisis data ..... 47
**BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN ..... 48**
**BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN ..... 62**
**BAB VI PENUTUP ..... 81**
6.1. Kesimpulan ..... 81
6.2. Saran ..... 84
**DAFTAR PUSTAKA ..... 88**

# DAFTAR TABEL

Tabel 2. 2 Hasil Penelitian Relevan ..... 34

Tabel 3. 3. 2 Waktu Penelitian..... 42

Tabel 4. 3. 1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin..... 56

Tabel 4. 3. 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia..... 57

Tabel 4. 3. 3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian ..... 58

Tabel 4. 3. 4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan..... 59

Tabel 4. 3. 5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama ..... 59

## DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Alur Pikiran Penelitian..... 36

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Daftar Hadir Musrenbangdes Tanjung Saleh Tahun 2023-2024 ..... 5

Gambar 2 Jembatan dan Jalan Umum Di Desa Tanjung Saleh ..... 7

Gambar 3 Buku Arsip BPD Tanjung Saleh ..... 9

Gambar 4 Sekretariat BPD Tanjung Saleh ..... 10

Gambar 5 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Tanjung Saleh . 51

Gambar 6 Sketsa Desa Tanjung Saleh ..... 55

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara ..... 91

Lampiran 2 Panduan Observasi ..... 92

Lampiran 3 Daftar Nama Narasumber ..... 93

Lampiran 4 Dokumentasi ..... 94

Lampiran 5 Riwayat Hidup ..... 97

Lampiran 6 Surat Tugas Penelitian ..... 98

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Penelitian

Demokratisasi dalam sistem pemerintahan Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan sejak era reformasi, ditandai dengan perubahan paradigma dari sistem pemerintahan yang sentralistik menuju desentralisasi melalui otonomi daerah. Perubahan fundamental ini tidak hanya terjadi pada tingkat kabupaten/kota, tetapi juga menyentuh level pemerintahan desa sebagai unit terkecil dalam struktur pemerintahan.

Desa merupakan bagian pemerintahan terkecil dalam struktur pemerintahan Negara Republik Indonesia yang memiliki otonomi dalam mengelola sistem pemerintahan dan regulasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai basis fundamental kehidupan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat Indonesia, desa memiliki posisi strategis dalam mewujudkan agenda pembangunan nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Ira Sandika et al., 2024).

Desa dalam Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa, adalah Pemerintahan yang diberikan legistimasi dan pengakuan terhadap keberadaan desa beserta kekhasan dan kearifan lokalnya. Regulasi ini memberikan perluasan kewenangan kepada desa untuk mengelola urusan pemerintahannya secara mandiri dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat yang berlandaskan pada hak asal-usul, adat istiadat, serta nilai-nilai sosial budaya setempat.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa menetapkan struktur pemerintahan desa yang terdiri dari Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). BPD merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan dengan anggota yang mewakili penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan melalui cara yang demokratis. Namun, dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kedudukan BPD mengalami perubahan. Perubahan tersebut terlihat dari status kelembagaannya, di mana jika sebelumnya BPD merupakan unsur penyelenggara pemerintahan, kini statusnya berubah menjadi Lembaga desa. Perubahan ini juga berdampak pada karakteristik tugasnya, yang semula berfokus pada fungsi hukum kini beralih menjadi fungsi yang lebih bersifat politis.

Penguatan kelembagaan BPD Tanjung Saleh di tingkat daerah dilakukan melalui penerbitan Peraturan Daerah Kubu Raya Nomor 12 Tahun 2019 perubahan atas Peraturan Daerah Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan Daerah ini secara jelas mengatur tentang tugas, fungsi, hak, kewajiban, dan kewenangan BPD dalam kedudukannya sebagai mitra kerjasama pemerintah desa. Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 12 Tahun 2019, Badan Permusyawaratan Desa berfungsi sebagai berikut:

1) Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;

2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan

3) Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki kedudukan yang sejajar dengan pemerintah desa, suatu posisi strategis yang menjadi fundamental dalam menciptakan mekanisme *checks and balances* dalam tata kelola pemerintahan desa. Kesetaraan posisi ini secara konkret tercermin dalam kewenangan BPD untuk menyusun Rancangan Peraturan Desa yang kemudian ditetapkan bersama pemerintah desa menjadi Peraturan Desa. Pentingnya peran BPD dapat diukur dari keberhasilannya dalam mewujudkan ketiga fungsi utamanya. Pertama, sebagai wadah aspirasi masyarakat, BPD berperan vital sebagai jembatan komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah desa, memastikan bahwa suara dan kepentingan warga desa tersalurkan dengan baik. Kedua, dalam kapasitas fungsi pengawasannya, BPD melaksanakan monitoring dan evaluasi secara sistematis terhadap kinerja Kepala Desa untuk memastikan terciptanya akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

BPD keberadaannya dapat menjadi pendorong dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan akuntabel. Melalui optimalisasi fungsinya sebagai wadah aspirasi, BPD berperan strategis dalam mengakomodasi dan mengartikulasikan berbagai keluhan dan kebutuhan masyarakat desa. Lebih jauh, fungsi pengawasan yang melekat pada BPD menjadi peran utama dalam mencegah penyalahgunaan kewenangan dan memastikan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Desa Tanjung Saleh merupakan salah satu wilayah administratif yang

berada di Kecamatan Sungai Kakap dengan pembagian wilayah mencakup tiga dusun, yakni Dusun Kampung Tengah, Dusun Parit Pangeran, dan Dusun Rembak. Sekretariat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tanjung Saleh beroperasi di kantor desa setempat. Kuantitas keanggotaan BPD ditetapkan berdasarkan jumlah penduduk desa. Struktur organisasi BPD Desa Tanjung Saleh terdiri dari 9 (sembilan) orang, dengan komposisi 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris, dan 6 (enam) orang anggota.

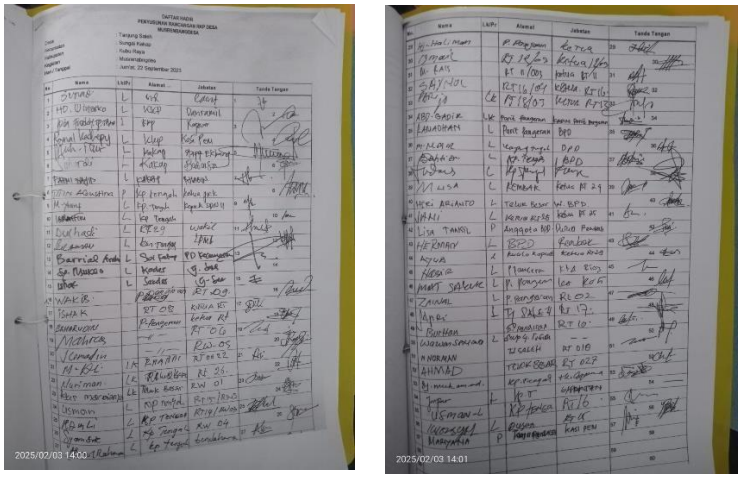
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga penampung dan penyalur aspirasi masyarakat di Desa Tanjung Saleh belum menunjukkan sesuai dengan fungsinya. Rendahnya frekuensi pertemuan dan minimnya intensitas komunikasi antara BPD dengan masyarakat mengakibatkan tidak berjalannya proses penjaringan aspirasi. Kondisi ini berdampak pada ketidaksesuaian antara perencanaan pembangunan dengan kebutuhan riil masyarakat, yang disebabkan oleh kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Berdasarkan hasil pra-penelitian yang dilakukan pada tanggal 4 November 2024, bahwa daftar hadir kegiatan Musrenbangdes Tanjung Saleh Tahun 2023 dan 2024 menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat cenderung rendah. Hal ini dapat dilihat dari daftar hadir rapat yang mencerminkan minimnya keterwakilan masyarakat. Rendahnya partisipasi ini disebabkan oleh kurangnya antusiasme masyarakat terhadap kegiatan musyawarah, terbatasnya sosialisasi informasi mengenai jadwal dan undangan rapat, serta keterbatasan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menggali aspirasi masyarakat di luar forum

formal. Selain itu, terbatasnya infrastruktur khususnya transportasi air dan akses digital. Kondisi geografis desa yang mengharuskan penggunaan transportasi air untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat, serta minimnya infrastruktur internet, menjadi faktor utama yang turut menghambat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa. Ketiadaan sarana transportasi air yang memadai menjadi salah satu penghalang utama, yang menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat, karena sebagian besar masyarakat kesulitan untuk hadir pada pertemuan yang diselenggarakan.

**Gambar 1**
**Daftar Hadir Musrenbangdes Tanjung Saleh Tahun 2023-2024**





*Sumber : Kantor Desa Tanjung Saleh 2024*

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tanjung Saleh telah menjalankan fungsi penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat melalui rapat-rapat yang diselenggarakan. Namun, terdapat kesenjangan antara usulan pembangunan yang diajukan dengan realisasi yang diharapkan oleh masyarakat. Hal ini tercermin dalam perkembangan pembangunan di Desa Tanjung Saleh, di mana sejumlah kebutuhan yang lebih mendesak tidak dijadikan prioritas dalam perencanaan pembangunan desa. Pembangunan jembatan layang di Dusun Rembak pada tahun 2020 dinilai kurang tepat sasaran, mengingat jumlah penduduk di dusun tersebut relatif rendah. Akibatnya, terdapat ketidakseimbangan antara manfaat yang diperoleh dengan besarnya anggaran yang dialokasikan untuk proyek tersebut. Sementara itu, kerusakan jalan yang terjadi di jalan-jalan Desa belum mendapatkan penanganan yang memadai, meskipun perbaikan jalan memiliki urgensi tinggi sebagai akses utama masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Kondisi

ini diperparah dengan adanya fenomena yang menunjukkan kecendrungan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi langsung kepada Kepala Desa dibandingkan melalui BPD. Kecenderungan ini muncul karena persepsi masyarakat bahwa jalur komunikasi langsung dengan Kepala Desa lebih efektif dalam mendapatkan respons dan tindak lanjut.

**Gambar 2**
**Jembatan dan Jalan Umum Di Desa Tanjung Saleh**



*Sumber : Facebook/urayanggraini*

Pelaksanaan tugas dan fungsinya Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Desa Tanjung Saleh juga berpedoman pada buku panduan yang telah ditetapkan. Buku panduan ini memuat informasi komprehensif mengenai tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Keberadaan buku panduan ini diharapkan dapat memfasilitasi anggota BPD dalam memahami dan melaksanakan perannya secara optimal. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara ketersediaan buku panduan dengan tingkat pemahaman anggota BPD terhadap isi yang termuat di dalamnya.

Berdasarkan kondisi di lapangan Desa Tanjung Saleh menunjukkan tidak adanya kegiatan sosialisasi selama dua tahun terakhir akibat keterbatasan anggaran. Pelatihan yang diselenggarakan hanya diikuti oleh sebagian kecil anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai perwakilan, sehingga transfer pengetahuan tidak terdistribusikan secara merata kepada seluruh anggota. Ketiadaan website dan lambatnya digitalisasi turut mempengaruhi terbatasnya penyebaran informasi di antara anggota BPD. Selain itu, rendahnya inisiatif anggota BPD Tanjung Saleh dalam mengkaji dan memahami substansi dokumen secara mandiri, serta kecenderungan mereka untuk memprioritaskan pekerjaan utama lainnya, semakin menghambat efektivitas fungsi kelembagaan. Mekanisme pengawasan pembangunan desa masih dilaksanakan secara konvensional, yakni melalui kegiatan monitoring lapangan yang tidak didukung oleh instrumen pelaporan terstandarisasi. Dokumentasi hasil pengawasan tidak memenuhi kaidah administratif, sebagaimana hanya disebarluaskan melalui platform komunikasi informal seperti media sosial (WhatsApp). Lebih lanjut, anggota BPD menghadapi

kendala substantif dalam mengakses dokumen pertanggungjawaban dan laporan keuangan, yang secara normatif merupakan hak dan kewajiban mereka untuk menelaah dokumentasi dimaksud. Hal ini sesuai dengan pra-wawancara penulis dengan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Tanjung Saleh pada tanggal 4 November 2024.

**Gambar 3**
**Buku Arsip BPD Tanjung Saleh**



*Sumber : Kantor Desa Tanjung Saleh 2024*

Berdasarkan hasil pra-penelitian pada tanggal 4 November 2024, memperlihatkan bahwa dalam hal pengelolaan administrasi, terdapat beberapa kendala, antara lain tidak adanya sistem pencatatan aspirasi dalam kegiatan rapat, absennya mekanisme pelaporan tertulis secara sistematis, minimnya dokumentasi hasil kegiatan BPD, keterbatasan kemampuan dalam penyusunan laporan yang terstandar, serta pemahaman mengenai penggunaan teknologi yang masih kurang. Kemampuan administratif anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tanjung Saleh menunjukkan defisiensi dalam proses pendataan yang sistematis. Bukti

dokumentasi, seperti buku register yang dipergunakan BPD sebagai referensi dalam pengambilan keputusan pada rapat, mencerminkan kondisi dokumentasi yang kurang memadai.

**Gambar 4**
**Sekretariat BPD Tanjung Saleh**




*Sumber : Dokumentasi Penulis 2024*

Berdasarkan Gambar 4, BPD Tanjung Saleh memiliki infrastruktur yang masih kurang, ditandai dengan tidak tersedianya bangunan khusus untuk sekretariat, minimnya ruang kerja representatif, dan terbatasnya sarana operasional dasar seperti meja, kursi, dan perangkat komputer. Selain itu, BPD Tanjung Saleh juga tidak memiliki media komunikasi resmi, seperti kotak saran atau website desa, yang seharusnya berfungsi sebagai saluran untuk menampung aspirasi masyarakat. Kumulatif keterbatasan sarana dan prasarana tersebut tidak hanya menghalangi aktivitas administratif, melainkan juga menurunkan kualitas komunikasi dengan masyarakat.

Dari uraian diatas maka merupakan hal yang menarik untuk diangkat menjadi suatu bahan penelitian dengan judul “Implementasi Perda Kabupaten Kubu

Raya Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tanjung Saleh Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya".

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan identifikasi masalah penelitian sebagai berikut:

1. Minimnya komunikasi antara BPD Tanjung Saleh dengan masyarakat.
2. Mekanisme administrasi keanggotaan BPD belum dijalankan secara efektif dan sistematis.
3. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung kerja BPD Desa Tanjung Saleh.

## 1.3 Fokus Penelitian

Agar penelitian ini terarah dan tidak meluas, penulis memfokuskan penelitian pada faktor-faktor penghambat berhasilnya Implementasi Fungsi dan Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sesuai dengan Perda Kubu Raya di Desa Tanjung Saleh Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya.

## 1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dijelaskan di atas, dapat dirumuskan permasalahan penelitian yaitu, mengapa Implementasi Fungsi dan Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Tanjung Saleh Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya masih belum optimal?

## 1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, yaitu : Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor- faktor penghambat Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Tanjung Saleh Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya.

## 1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat berguna bagi perkembangan khasanah ilmu pengetahuan bagi mahasiswa program studi Administrasi Publik, khususnya kajian Kebijakan Publik.

2. Manfaat Praktis
    a. Sebagai bahan masukan yang sekiranya dapat membantu Pemerintah Desa dan Badan Permusyaratan Desa (BPD) setempat demi lebih meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut sesuai dengan Perda Kabupaten Kubu Raya Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Tanjung Saleh Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya.
    b. Bagi masyarakat Desa Tanjung Saleh, diharapkan dapat berguna untuk mengetahui pemerintahan desanya dan dapat memberikan semangat demokrasi dan kepedulian terhadap desanya.

c. Sebagai bahan informasi yang dapat menambah wawasan tentang pemerintahan desa khususnya Badan Permusyawaratan Desa dan sebagai bahan studi perbandingan bagi para penelitian lain yang berminat mengambil topik dan kajian yang sama.